### Pengadilan Negeri Solok



Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan **Pendaftaran** Gura atang atang atang ang Pengadilan Negeri Solok

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Gugatan bermaterai 10.000 asli dan fotocopy rangkap 5 disertai soft copy CD
- 2. FC KTP Penggugat
- 3. Surat Kuasa isidentil, surat ijin berperkara dari KPN Solok (jika dikuasakan), fotocopy penerima kuasa
- 4. Surat Kuasa Khusus, Surat Tugas dan Fotocopy KTP penerima Kuasa (jika dikuasakan)
- 5. Data Tergugat
- 6. Bukti bukti surat dinasegelkan
- 7. -

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Penggugat / Kuasa Penggugat mendaftar melalui aplikasi e-Court
- 2. Penggugat / Kuasa Penggugat membayar taksiran biaya perkara dari aplikasi e-Court melalui Mesin ATM / M-Banking / E-Banking / Bank
- 3. Admin e-Court melakukan verifikasi pendaftaran melalui aplikasi e-Court dan mendaftar pada aplikasi SIPP
- 4. Penggugat / Kuasa Penggugat mendapatkan verifikasi nomor perkara melalui aplikasi e-Court / email

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

\_

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Tanda Terima Pendaftaran

# Pengadilan Negeri Solok



Jl. Lubuk Sikarah No.32, Sinapa Piliang, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27317 27317 075520153

pn-solok.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layman / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Solok

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00